



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2012/PA Tse

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon I, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, alamat Jalan Xxxxx, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **pemohon I**;

Pemohon II, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Xxxxx, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan register Nomor xxxx/Pdt.P/2012/PA Tse, tanggal 12 April 2012 telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan pada tanggal 07 Maret 2009 di hadapan seorang Penghulu bernama Xxxxx dengan wali hakim bernama Xxxxx, karena pada saat itu ayah kandung dan saudara laki-laki pemohon II beragama Kristen Protestan, dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;



3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak 1, lahir di Xxxxx pada tanggal 6 Oktober 2009;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2009 di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut diatas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;
4. Menetapkan anak yang bernama Anak 1, lahir di Xxxxx pada tanggal 6 Oktober 2009 adalah anak para pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II hadir di muka persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya, para pemohon menyatakan tetap mempertahankannya serta menambahkan keterangan bahwa yang menjadi wali nikah adalah Xxxxx yang bukan merupakan petugas Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan pemohon II yang dapat menjadikannya sebagai wali nikah bagi pemohon II;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengahdirkan dua orang saksi bernama Xxxxx bin Xxxxx dan Xxxxx bin Xxxxx yang telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar para saksi mengetahui bahwa para pemohon telah menikah di tempat Xxxxx serta mengetahui pula bahwa yang menjadi wali nikah bagi pemohon II adalah Xxxxx;



- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Xxxxx bukan Petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx serta mengetahui pula bahwa Xxxxx tidak mempunyai hubungan nasab dengan pemohon II yang menyebabkannya dapat menjadi wali nikah bagi pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga, pemohon I dengan pemohon II telah mempunyai seorang anak yang bernama Anak 1, lahir di Xxxxx pada tanggal 6 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak 1, lahir di Xxxxx pada tanggal 6 Oktober 2009 yang oleh para pemohon diakui sebagai anak kandung mereka demikian pula berdasarkan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa dan meneliti berkas perkara serta pernyataan para pemohon yang menyatakan tetap pada permohonannya serta keterangan para saksi maka selanjutnya majelis hakim sepakat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dinyatakan cukup dan selanjutnya akan dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2009 di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan, tidak pernah dicatat dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama manapun, terutama di tempat pelaksanaan pernikahan tersebut, karena pemohon I dan pemohon II pada saat menikah tidak melengkapi administrasi pernikahan, sehingga dengan tidak adanya bukti tertulis tersebut, pemohon tidak dapat membuktikan keabsahan pernikahannya dan selanjutnya mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya;

Menimbang, bahwa adapun rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul. Sedangkan syarat pernikahan adalah bahwa antara calon suami dan calon istri tidak terdapat larangan syara' maupun larangan hukum yang dapat menghalangi untuk dilaksanakan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para pemohon dan ditambah keterangan para pemohon di muka persidangan serta keterangan para saksi yang diajukan oleh para pemohon, pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan di hadapan seseorang yang bernama Xxxxx yang sekaligus bertindak sebagai wali nikah, sedangkan Xxxxx sendiri bukan merupakan Petugas Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan pemohon II yang dapat menjadikannya berhak menjadi wali nikah bagi pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilaksanakan di Negara Indonesia dapat dinyatakan sah, apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku bagi rakyat Indonesia, sedangkan pernikahan yang dilaksanakan oleh pemohon I dan pemohon II telah tidak memenuhi persyaratan Undang-undang, terutama Pasal 19 s/d Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yakni persyaratan wali nikah serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, sehingga dengan demikian perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan Hukum Islam dan peraturan yang berlaku, yakni cacatnya wali. Oleh karena itu permohonan pemohon I dan pemohon II agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2009 di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan dinyatakan sah, harus dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan pengesahan nikah, pemohon I dan pemohon II juga memohon agar seorang anak yang bernama Anak 1, lahir di Xxxxx pada tanggal 6 Oktober 2009 yang oleh para pemohon diakui sebagai anak kandung mereka ditetapkan sebagai anak sah dari pemohon I dan pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pengesahan nikah ditolak, namun terhadap anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang oleh kedua orang tuanya tidak diketahui bahwa ternyata kemudian pernikahan tersebut terdapat cacat hukum, sehingga menyebabkan pernikahan tersebut tidak dapat dinyatakan sah, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap bernasab kepada kedua orang tuanya, sebagaimana yang dikemukakan oleh dalil fihiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فالواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا, أي منعقدا بطريق عقد خاصّ دون سجل في سجلات الزواج الرسميّة, ثبت نسب كلّ ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).

Menimbang, bahwa kedua orang saksi juga telah menerangkan bahwa anak tersebut adalah benar anak para pemohon, sehingga dengan demikian seorang yang bernama Xxxxx, lahir di Xxxxx pada tanggal 6 Oktober 2009 tetap dinasabkan kepada pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak tersebut di atas sebagai anak para pemohon, maka permohonan para pemohon dalam perkara ini harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua dari Undang-undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;
- Menetapkan anak yang bernama Anak 1, lahir di Xxxxx pada tanggal 6 Oktober 2009 adalah anak para pemohon;
- Menolak permohonan para pemohon untuk selebihnya;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada para pemohon sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa, tanggal tanggal 8 Mei 2012 M bertepatan tanggal 16 Jumadilakhir 1433 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Mhd. Habiburrahman, S. HI. dan Firman, S. HI., masing-masing Anggota Majelis, diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis serta dibantu oleh H. M. Sahir, S. Ag., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Anggota Majelis	Ketua Majelis
ttd	ttd
ttd	Dra. Juraidah
Mhd. Habiburrahman, S. HI.	
Anggota Majelis	Panitera Pengganti
ttd	ttd
Firman, S. HI.	H. M. Sahir, S. Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan pemohon I	Rp 50.000,00
4. Panggilan pemohon II	Rp 50.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 191.000,00